

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT MITRA INVESTINDO Tbk**

**1. Umum**

Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MITRA INVESTINDO Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").

**2. Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Pondok Indah Golf Course  
Mainhall Club House  
Jl. Metro Pondok Indah  
Jakarta 12310, Indonesia

**3. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

**4. Peserta Rapat**

- a. Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
- b. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**");
  - ii. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI ("**e-proxy**");
  - iii. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - iv. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
- c. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir b huruf ii adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login eASY.KSEI* yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- d. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- e. Pemegang Saham Yang Berhak dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- g. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang datang setelah Registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dihitung.
- h. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '*Meeting Info*' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait.

## 5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

## 6. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara sah kepada orang lain.
- b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**").
- c. Fasilitas *e-Proxy* tersedia bagi pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK No.15/2020**"), dengan memperhatikan batas waktu deklarasi kehadiran dari pemberi kuasa sebagaimana tertera pada butir 4 huruf d tata tertib ini.
- d. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis yang dapat diunduh melalui situs (website) Perseroan [www.mitra-investindo.com](http://www.mitra-investindo.com) kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- e. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250, untuk bertindak dan mewakili pemegang saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat
- f. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Proses Registrasi;
  - ii. proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
  - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
  - iv. Tayangan RUPS.

Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>.

## 7. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK No.15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

## 8. Kuorum Kehadiran

Berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

## 9. Tanya Jawab

Setelah pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.

- c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab adalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham dipilih oleh Pimpinan Rapat yang selanjutnya pertanyaan dan/atau pendapat akan dibacakan dan untuk dibahas.

#### **10. Perhitungan Suara**

- a. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak mengeluarkan suara.
- b. 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau Abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- d. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.
- e. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
- f. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat

#### **11. Keputusan Rapat**

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020.
- b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.
- c. Keputusan Mata Acara Rapat sesuai Pasal 12 Ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **12. Protokol Kesehatan dan Keamanan**

- 1) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
- 2) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan untuk merokok, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya Rapat;
- 3) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan untuk membawa senjata tajam atau benda apapun yang dapat membahayakan keamanan jalannya Rapat;
- 4) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak diperkenankan untuk membawa barang yang tidak berkaitan dengan Rapat serta membawa atau menempelkan pengumuman, spanduk, tulisan dan/atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan Rapat;
- 5) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang melanggar ketentuan Tata Tertib ini dan/atau berdasarkan diskresi Perseroan yang dipandang perlu sesuai dengan Protokol Kesehatan dan Keamanan, Perseroan berhak untuk:
  - (i). melarang pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk menghadiri Rapat;
  - (ii). meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat meninggalkan ruang Rapat; dan
  - (iii). melakukan tindakan lainnya yang diperlukan.

#### **12. Lain-lain**

- Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
- Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.
- Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lain kepada petugas registrasi atau pendaftaran.
- Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk duduk dalam ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Rapat
- Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

**13. Hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.**

**Jakarta, 30 Mei 2024**

**ttd  
Direksi Perseroan**